



Dinas Sosial

Jl. Syekh Burhanuddin No. 145 25538 088271552672

dinsos.pariamankota.go.id

Pemerintah Kota Pariaman / Dinas Sosial

Reunifikasi (pemulangan) Orang Terlantar

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Keterangan Dari Kepolisian bahwa orang kehabisan Bekal/terlantar atau dapat berupa informasi dari desa/kelurahan terkait keberadaan orang terlantar

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon bantuan mendatangi pusat layanan Dinas Sosial dengan membawa Surat Keterangan Kepolisian
2. Petugas melakukan pencatatan/registrasi terhadap permohonan
3. Petugas pendamping sosial melakukan penjangkauan dan dampingan pengecekan sidik jari pemohon ke Dinas Dukcapil Kota Pariaman
4. Asesmen oleh petugas pendamping
5. Pemulangan ke daerah asal sesuai hasil asesmen (dijemput pihak keluarga, diantarkan, dibelikan tiket kembali ke daerah asal dan bentuk lainnya sesuai hasil asesmen}
6. Petugas melakukan dokumentasi pemohon

Waktu Penyelesaian

24 Jam

Layanan ini ditujukan untuk memulangan (Reunifikasi) Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang terlantar di Kota Pariaman tanpa diketahui Identitasnya. Dalam Waktu 24 Jam pemulangan harus segera dilakukan oleh Petugas setelah melakukan pelacakan Identitas melalui Dinas Dukcapil Kota Pariaman. Jika tidak teridentifikasi data identitas PPKS melalui Sitem Dinas Dukcapil Kota Pariaman maka PPKS akan ditempatkan di Penampungan Sementara.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Dinas Sosial

Jl. Syekh Burhanuddin No. 145 25538 088271552672

dinsos.pariamankota.go.id

Pemerintah Kota Pariaman / Dinas Sosial

1. Berita Acara Serah Terima PPKS dengan Keluarga

Pengaduan Layanan

Apabila terdapat hal yang membuat kenyamanan terhadap petugas layanan di Dinas Sosial Kota Pariaman. Silahkan menghubungi petugas pengaduan kami :

Ibu Zulfakhmi

Kontak : 0821-7432-6067

Ibu Selvani Trinanda Fristi

Kontak : 0852-7884-4455